

**KAJIAN MENGENAI PUTUSAN JUDEX FACTI MENGABAIKAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERKARA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:469 K/PID/2017)**

Ary Yulianita Solikhah
Banaran, Delanggu, Klaten
Email : ary.yulianitas@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terhadap putusan Judex Facti mengabaikan pembuktian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta hukum perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 469 K/PID/2017. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan tindak pidana pencurian maka di kategorikan sebagai perkara pencurian dalam keadaan memberatkan. Pada perkara ini Judex Facti telah mengabaikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, maka terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, kasasi, pencurian

Abstract

The purpose of this study is to discuss Judex Facti's decision to neglect the proof of testimony of witnesses and statements of defendants as the legal facts of theft case in the case of the Supreme Court ruling Number 469 K/PID/2017. This legal research is a normative legal research that is prescriptive and applied by using case approach. The technique of collecting legal materials using literature study. Sources of legal materials in the form of primary and secondary legal materials. Technique of analysis of law material with method of deduction.

The results of this study indicate that in this case two or more people with allied criminal acts of theft then categorized as the case of theft in the circumstances burdensome. In this case Judex Facti has ignored the severity of the witness and the statements of the defendant so that Judex Facti has mistakenly applied the law, m, the defendant filed a cassation lawsuit pursuant to Article 197 paragraph (1) KUHAP Article 50 paragraph (1) jo Article 53 paragraph (2) Law on Judicial Power.

Key Words: Judge consideration, cassation, theft

A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula dengan semakin padatnya populasi penduduk maka benturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Tindak pidana (delik) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau disebut tindak pidana (Leden Marpaung, 2012:07). Salah satu tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat yaitu Tindak Pidana Pencurian. Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian (Novelina MS Hutapea, 2014: 1).

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian semakin merebak dan meresahkan kalangan masyarakat. Berdasarkan KUHP Tindak Pidana Pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 yang menyatakan, “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana perlu adanya alat bukti yang relevan sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHP ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat petunjuk
4. Keterangan terdakwa

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Maka dari itu yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanya merupakan satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan. Namun, di dalam proses mengadili tindak pidana pencurian terlihat masih banyaknya kekurangan dan kelemahan hukumnya. Proses persidangan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih terdapat ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memutus perkara tindak pidana pencurian. Salah satu ketidakcermatan *Judex Facti* adalah dalam putusan Nomor 469 K/PID/2017 di mana dalam perkara tersebut khususnya saat proses pemeriksaan terdapat sebuah keditakcermatan Hakim mengabaikan fakta hukum dalam persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

Salah satu kasus pencurian dengan memberatkan terjadi di Manado yaitu terdakwa bernama Wensi Onibala dan korban Stenly Sondak. Terdakwa terbukti memetik dan mengambil buah kelapa sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) dengan disaksikan oleh saksi Mumu dan saksi Jerry. Sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Tetapi Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Amurang dan Pengadilan Tinggi Manado mengabaikan pembuktian bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa. Dalam perkara ini Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi karena berpendapat bahwa putusan sah dan meyakinkan bersalah *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta di persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut yaitu: Apakah pengabaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan dijadikan alasan terdakwa mengajukan Kasasi telah sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHAP jo Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah jenis penulisan hukum doktrinal dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki 2014:181). Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari aturan hukum dan fakta hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengabaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan dijadikan alasan terdakwa mengajukan Kasasi telah sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHAP jo Pasal ayat 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009?

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012 : 539). Hakim Mahkamah Agung dalam menjatukan putusan didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dapat diperoleh dengan teori-teori dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan dari surat dakwaan dan alat bukti serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan. Seperti yang di nyatakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHAP bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yaitu kesalahan Terdakwa harus berdasarkan kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Alat bukti yang di maksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHAP antara lain adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pada umumnya, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. (Yahya Harahap 2002:286).

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ketika saksi tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri atau saksi mendengar dari kesaksian orang lain hal itu disebut kesaksian *de auditu*. Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau patut tidak dipakai di Indonesia pula. Kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain. (Andi Hamzah 1983:242).

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebageian dari perbuatan atau keadaan. Berdasarkan kasus ini, *Judex Facti* telah mengabaikan pembuktian keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Tinggi Manado hanya fokus terhadap tindak pidana terdakwa yaitu tindak pidana pencurian akan tetapi Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi dari pihak pelapor yang nyatanya keterangan mereka berbeda-beda satu sama lain dalam kasus ini antara saksi satu dengan yang lainnya sama-sama tidak melihat langsung terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Korban yaitu Stenly Sondak tidak mengetahui terjadinya pencurian kelapa hanya mengetahui dari seorang yang bernama Ungke dan semua saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada yang melihat langsung terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Tidak relevan saksi korban menjelaskan Terdakwa mengambil buah kelapa sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi saksi korban tidak melihat sendiri terjadinya pencurian kelapa tersebut. Kesaksian saksi penjual kebun Ruddy Kodongan pohon kelapa yang sekitar kurang lebih 70 pohon dan bisa menghasilkan 14 (empat belas) ribu buah kelapa, keterangan ini sangat mengada-ada dan tidak benar karena saksi ini 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan 200 biji buah kelapa. Terlebih lagi seluruh saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah pelapor. Keterangan saksi satu dengan yang lainnya tentang batas-batas kebun tidak ada yang sama, masing-masing menjelaskan dengan versinya sendiri-sendiri. Dari keterangan para saksi ini, menjelaskan bahwa

keteranga mereka masing-masing berdiri sendiri da tidak bersesuaian yang satu dengan yang lainnya.

Maka dari itu menurut penulis, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf D yang berbunyi:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentu kesalahan terdakwa”

Putusan Pidana Pengadilan Negeri Amurang, menurut penulis putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Berdasarkan kasus ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang mengambil sumber hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dalam keadaan memberatkan, dimana bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak bisa lepas dari pasal genusnya yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Pasal 363 ayat (1):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menurut penulis, Pasal tersebut tidak tepat sebab Hakim Pengadilan Negeri Amurang mengabaikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang sebenarnya keterangan dari saksi pelapor tidak relevan dan mengada-ada.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang menurut penulis dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebab tidak adil. Maka penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“...penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Penulis menyimpulkan bahwa seluruh Putusan Hakim Pengadila Negeri Amurang dan Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak tepat dan tidak cermat. Maka dari itu hal ini yang kemudian membuat terdakwa untuk mengajukan kasasi.

Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan yang telah diuraikan tersebut menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Maka alasan Kasasi Terdakwa terhadap putusan pemidanaan *Judex Facti* telah sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHP jo Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 karena *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 469 K/PID/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHAP jo Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penasehat Hukum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amurang dan Pengadilan Tinggi Manado telah salah dalam menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena *Judex Facti* mengabaikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Keterangan saksi-saksi penuntut umum dalam persidangan tidak bersesuaian dan tidak relevan, sedangkan keterangan terdakwa juga diabaikan karena *Judex Facti* hanya fokus dengan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yaitu tindak pidana pencurian.

Adapun saran dari penulis terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebaiknya dalam meneliti *Judex Facti*, seorang Hakim yang menangani perkara tersebut harus teliti dan seksama melihat berkas yang ada. Tidak sekedar menilai dari satu sisi yaitu kesalahan Terdakwa atas dakwaan pencurian dalam keadaan memberatkan tetapi juga harus meneliti dari sisi yang lain yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hakim dalam menilai sesuatu juga harus lebih cermat dan tepat dalam memahami teori-teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Novelina MS. Hutapea, 2014, "*Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*", *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol.2, No.1, hlm.1
- Harahap, M. Yahya . 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2012. *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 469 K/PID/2017